



## WALIKOTA BUKITTINGGI

---

### PENGUMUMAN

**NOMOR : 810/ 1267 / II-BKPSDM /2022**

### TENTANG

### **PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 808 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan dengan formasi sebagaimana terlampir pada Lampiran I pengumuman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **I. Dasar Hukum :**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor DM.03.01/F/1636/2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022.

## **II. Kategori Pelamar :**

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari :
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
  - b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
2. Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan STR *internship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
3. Pelamar sebagaimana angka II.1 wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun pada saat pelamaran untuk jenjang terampil dan pertama sesuai dengan jabatan yang dilamar.
4. Masa kerja pelamar sebagaimana angka II.3 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
  - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
  - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintahan/yayasan.

## **III. Persyaratan Pelamar :**

Pelamar PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun, berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan :
  - a. Surat Keterangan Sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
  - b. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba;
  - c. Poin a dan b wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK.
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (dilampirkan setelah dinyatakan lulus);
8. Pelamar yang lulus PPPK JF Tenaga Kesehatan dikontrak dengan Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) maksimal selama 5 (lima) tahun;
9. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan;
10. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud angka III.9, diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis kebutuhan jabatan PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seleksi PPPK JF Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - b. Pada saat melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas.
12. Bagi pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non Aparatur Sipil Negara, agar melampirkan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
13. Bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan agar melampirkan SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan;
14. Bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non Aparatur Sipil Negara agar melampirkan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini.

#### IV. Tata Cara Pelamaran :

Pelamar PPPK JF Tenaga Kesehatan melakukan pelamaran melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscASN.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi PPPK.
2. Pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu dengan menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
3. Pelamar yang telah memiliki akun, melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
4. Pelamar mengisi data pada portal nasional.
5. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
  - a. Scan KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
  - b. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG;
  - c. Scan Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Pendidikan Profesi melampirkan ijazah dan transkrip nilai S1 dan Profesi.
    - 2) Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah dan transkrip nilai S1, Profesi dan Spesialis.
    - 3) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek) dan Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek.
  - d. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli bukan STR *Internship*;
  - e. Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli sesuai dengan ketentuan pada angka II. 4 pengumuman ini;
  - f. Scan Surat Lamaran asli untuk mengikuti seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan ditujukan kepada Walikota Bukittinggi di Bukittinggi yang dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) dan dibuat sesuai dengan format pada Lampiran II pengumuman ini;
  - g. Scan Surat Pernyataan asli yang dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) dan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana Lampiran III pengumuman ini.
  - h. Scan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan asli sesuai dengan ketentuan pada angka III. 12 pengumuman ini (jika ada);
  - i. Scan SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan asli sesuai dengan ketentuan pada angka III. 13 pengumuman ini (jika ada);
  - j. Scan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan asli sesuai dengan ketentuan pada angka III. 14 pengumuman ini (jika ada).
  - k. Bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana angka IV.5 huruf a s.d huruf j wajib melampirkan :
    - 1) Scan Dokumen/surat keterangan asli resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

6. Format dokumen sebagaimana angka IV.5 huruf e, h, i, j, k.1) dapat mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;
7. Dokumen sebagaimana ketentuan pada angka IV.5 harus diunggah pada laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan jelas, terlihat dan terbaca sesuai dengan identitas masing-masing pelamar.

#### V. Tahapan seleksi :

Seleksi PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Seleksi Administrasi; dan
2. Seleksi Kompetensi.

#### VI. Jadwal Tahapan Seleksi :

Seleksi PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan Data Final	25 s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian Daftar Riwayat Hidup NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

\* Jadwal dapat berubah sesuai dengan ketentuan Panselnas

#### VII. Pengumuman Hasil Seleksi :

Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://www.bukittinggikota.go.id>.

#### VIII. Ketentuan Lain-lain :

1. Pelamar **diwajibkan** membaca, memahami dan mempedomani dasar hukum sebagaimana tertuang pada angka I dan semua ketentuan yang terdapat dalam pengumuman ini;
2. Kelalaian pelamar dalam menggunggah dokumen sesuai persyaratan pada pengumuman ini, menjadi tanggung jawab pelamar;

3. Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2022 dan dihibau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Pemerintah Kota Bukittinggi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK JF Kesehatan Tahun 2022;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil seleksi/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://www.bukittinggikota.go.id>;
7. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka VIII.6 untuk melihat waktu dan tempat pelaksanaan ujian serta pengumuman penting lainnya;
8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
9. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun 2022, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui laman resmi SSCASN Tahun 2022 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://www.bukittinggikota.go.id>;
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dapat menghubungi *call centre* di hari dan jam kerja dengan nomor : **082164910208** (*hanya via chat wa dan tidak melayani via telepon*).

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk dimaklumi.

Bukittinggi, 3 November 2022



LAMPIRAN I  
 PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : 810 / 1267 / 14 B / KPSDM / 2022  
 TANGGAL : 3 NOVEMBER 2022  
 TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
 PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA  
 KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BUKITTINGGI TAHUN 2022

**KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	3	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	Profesi Apoteker
2.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	6	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	Profesi Dokter
3.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	Profesi Dokter Gigi
4.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	5	1	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam
5.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	5	1	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	Profesi Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher
6.	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	5	1	P13750202 01	PUSKESMAS MANDIANGIN	1. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4. D4 Hyperkes Ilmu Kesehatan dan Keselamatan Kerja 5. S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
7.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	11	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	Profesi Ners
8.	AHLI PERTAMA - SANITARIAN/TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	5	2	D1375	DINAS KESEHATAN KOTA BUKITTINGGI	1. S1 Kesehatan Lingkungan 2. D4 Kesehatan Lingkungan 3. D4 Sanitasi Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan
9.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P13750102 01	PUSKESMAS PERKOTAAN RASIMAH AHMAD	1. D4 Promosi Kesehatan 2. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku) 3. S2 Kesehatan Masyarakat
		5	1	P13750202 01	PUSKESMAS MANDIANGIN	1. D4 Promosi Kesehatan 2. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku) 3. S2 Kesehatan Masyarakat
10.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	4	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	D3 Farmasi

11.	TERAMPIL – BIDAN	5	2	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	D3 Kebidanan
12.	TERAMPIL – NUTRISIONIS	5	2	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	D3 Gizi
13.	TERAMPIL – PERAWAT	5	23	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	D3 Keperawatan
14.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	2	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
15.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	2	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	1. D3 Analisis Kesehatan 2. D3 Teknologi Laboratorium Medis
16.	TERAMPIL – RADIOGRAFER	5	1	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	1. D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 2. D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi 3. D3 Teknik Radiologi 4. D3 Radiologi 5. D3 Teknik Rontgen
17.	TERAMPIL – SANITARIAN/TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	5	1	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	1. D3 Kesehatan Lingkungan 2. D3 Sanitasi
18.	TERAMPIL - TEKNIKI ELEKTROMEDIS	5	2	R1375053	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI	1. D3 Teknik Elektromedik 2. D3 Teknologi Elektromedis
<b>TOTAL</b>				<b>67 (Enam Puluh Tujuh)</b>		

WALIKOTA BUKITTINGGI,  
  
 H. ERMAN SAFAR, SH

LAMPIRAN II  
PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 810/1267/11-DKPSDM/2022  
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2022  
TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA  
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2022

**CONTOH SURAT LAMARAN**

Perihal : Permohonan untuk menjadi PPPK  
Jabatan Fungsional Tenaga  
Kesehatan di Lingkungan  
Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, November 2022

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Bukittinggi

di

Bukittinggi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat/ tgl. Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan :  
Alamat Lengkap :  
No. Telp/HP :  
Email :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022, sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Scan Ijazah asli;
2. Scan Transkrip Nilai asli;
3. Scan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
4. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli;
5. Scan Surat Pernyataan asli;
6. Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli;
7. Scan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan asli bagi Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (jika ada);
8. Scan SK Penugasan asli dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (jika ada);
9. Scan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan asli bagi pelamar yang melamar difasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (jika ada);
10. Scan Surat Keterangan Dokter asli yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitas (bagi penyandang disabilitas);
11. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas (bagi penyandang disabilitas);
12. Pas foto terbaru warna belatar belakang merah.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

**HORMAT SAYA,**

e-Meterai  
Rp. 10.000,-

( ..... )

LAMPIRAN III  
PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 210 / 1267 / 11 - BKPSDM / 2022  
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2022  
TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA  
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2022

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....  
Yang membuat pernyataan,

e-Meterai  
Rp.10.000,-